

PELAYANAN PUBLIK

2009

PERDA KAB.WONOSOBO NO. 2, LD. 2009/NO. 6, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :
16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK : - bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis; bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan harapan public yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Azas,tujuan dan ruang lingkup; Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; Tata kelola pelayanan publik; Pengawasan; Komisi pelayanan publik daerah; Pembiayaan; Ketentuan sanksi; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan 12 Agustus 2009
- Dalam hal Komisi Pelayanan Publik Daerah belum terbentuk, maka penyelesaian pengaduan dan sengketa pelayanan publik dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 5 halaman